

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah* dalam praktik simpanan berjangka di Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari.

1. Pada proses praktik simpanan berjangka di Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari. Menggunakan akad *mudharabah* yang mana anggota koperasi disebut sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal dan pihak Koperasi sebagai *mudharib* atau pengelola. Simpanan berjangka yang dilakukan minimal jumlah simpanan Rp.5.000.000,- dengan jangka waktu minimal penyimpanan 6 atau 12 Bulan, bagi hasil sesuai kesepakatan bersama setara 12,5% pertahun jika pengelola (Koperasi) mengalami penurunan dalam melakukan usahanya maka bagi hasil tetap 12,5%. apabila anggota mencairkan bagi hasilnya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti dari jumlah simpanan sebesar 10% dan bagi hasil yang dilakukan berdasarkan simpanan pokok, anggota simpanan berjangka sudah mengetahui hal itu menurut anggota jika adanya penalti itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama antara anggota dan pihak koperasi.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad *Mudharabah* dalam praktik simpanan berjangka di Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari. Sudah sesuai dengan prinsip *mudharabah* karena keuntungan yang dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan di awal yang tertuang dalam bentuk perjanjian, bagi

hasil tersebut sesuai dengan hukum Islam, karena adanya pemberi modal dan pengelola, dimana terdapat bagi hasil yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan adanya penalti sebelum jatuh tempo sudah sesuai kesepakatan di awal atas dasar kerelaan dan keridhaan dari kedua belah pihak sesuai dengan kaidah Islam.

Perjanjian yang dilakukan pada Koperasi Syariah BMI yaitu dalam bentuk tertulis itu sudah sesuai dengan QS. Al-Baqarah Ayat 282, dan Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *mudharabah* yang dijelaskan bahwa perjanjian boleh dilakukan dalam bentuk tertulis, lisan. atau isyarat. Menurut Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito di Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari sudah sesuai dengan ketentuan umum Deposito berdasarkan *mudharabah*, karena modal atau uang yang disimpan dalam bentuk tunai bukan piutang.

## **B. Saran**

1. Untuk Koperasi Syariah BMI dalam mempromosikan terkait produk simpanan berjangka lebih diperluas lagi agar masyarakat lebih mengenal produk simpanan berjangka ini bukan hanya produk simpan pinjam saja yang ada di Koperasi Syariah BMI.
2. Untuk anggota koperasi, agar menanyakan terkait produk simpanan berjangka dengan jelas untuk mempermudah proses simpanan, dan diharapkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama yang terdapat dalam isi perjanjian di Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari.

